

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SKRIPSI

ANTONIUS IWAN SOEGIHARTO

KEBERADAAN KLAUSA SOSIAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KK.

Int. 2/99.

Soe
k



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

KEBERADAAN KLAUSA SOSIAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

kk.
Int. 2/99
Soe.
le.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H. MS.

NIP. 131 286 715

Penyusun,



Antonius Iwan Soegiharto

NIM. 039313775

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1999

Telah diuji pada hari, tanggal : Kamis, 14 Januari 1999.

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : DR. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.




2. Anggota : - Eman Ramelan, S.H., MS.



- Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.



- I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Pengakuan secara internasional terhadap penghormatan yang tinggi terhadap manusia yang pertama dalam bentuk organisasi adalah perlindungan terhadap buruh. Perwujudan penghormatan hak-hak asasi manusia ada dalam tujuh konvensi dari sekian banyak konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh ILO yang disebut klausa sosial. Hal ini merupakan standard dalam perlindungan buruh. Akan tetapi gabungan dari doktrin kedaulatan dan ketentuan yang menentang intervensi tampaknya akan memustahilkan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang berarti dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Dengan demikian untuk menjamin perlindungan hukum bagi buruh terhadap akses sewenang-wenang dari penguasa negara adalah upaya domestik untuk mendahului mekanisme perlindungan internasional.
- Upaya untuk pengawasan penegakkan klausa sosial dalam sistem perdagangan internasional mendapat

hambatan dalam pencapaian konsesus bersama dan ILO masih dipandang layak melakukan pengawasan dan penegakan klausa sosial di perdagangan internasional. Akan tetapi perlu memperkuat pendekatan dan pemantauan ILO yang baik dengan memperbaiki mekanisme yang ada.

2. **Saran**

- Perlindungan buruh seharusnya mendapat perhatian yang layak oleh setiap negara karena hal ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya perlu untuk setiap negara meratifikasi klausa sosial.
- Setiap negara lebih mengoptimalkan untuk memberlakukan undang-undang serta meningkatkan implementasinya dan dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam negeri mengenai pentingnya perlindungan terhadap buruh daripada dipaksa dengan sanksi dan diharuskan memenuhi standar dan persyaratan yang tak sesuai dengan tingkat perkembangan dan keadaan sosialnya.
- Antar negara sebaiknya meningkatkan peranan untuk memberikan informasi dan promosi guna mendorong

perubahan yang berkelanjutan ke arah yang lebih baik.